

**TANGGUNGJAWAB PELAKU BISNIS
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

- 1. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Nurul Maghfiroh
email: nurulmaghfiroh79@yahoo.com**
- 2. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Heniyatun
email: heni.suprpto@yahoo.co.id**
- 3. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Puji Sulistyaningsih
email: pujisulistyaningsih@yahoo.com**

Abstrak

Peranan agama dalam menyelamatkan lingkungan hidup terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Keterkaitan agama dengan isu-isu lingkungan hidup menjadi bahan diskusi cendekiawan, akademisi, ulama, wartawan, dan birokrat. Persoalannya berkisar apa yang bisa disumbangkan umat beragama untuk kelestarian lingkungan hidup. Berbicara mengenai agama, ada dua hal yang bisa dielaborasi. **Pertama**, doktrin atau ajaran agama. **Kedua**, umat beragama. Agama mengajarkan manusia perlu berhubungan dengan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam raya. Agama berperan sebagai rambu-rambu moral dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Karena sifatnya yang holistik, agama menjadi landasan teologis bagi aktivis dan masyarakat untuk merawat alam. Agama memberikan inspirasi yang tidak ada habisnya dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Sedangkan umat beragama adalah sumber daya manusia yang menggerakkan upaya pelestarian bumi. Salah-satu agama yang dapat memberikan landasan teologis dan hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah Islam. Hal ini karena Hukum Islam (syariah) mencakup seluruh kehidupan masyarakat muslim dari individu sampai lingkungan hidup. Islam memiliki fleksibilitas dalam menampung berbagai masalah kehidupan. Jantung Islam adalah Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan rahmat Tuhan kepada manusia. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan alam semesta atau lingkungan hidup merupakan salah-satu tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Artinya manusia dipersilahkan mengelola alam untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi Tuhan mengingatkan manusia agar tidak merusak alam demi memuaskan hawa nafsunya sendiri. Dalam istilah Al-Qur'an manusia harus melakukan perbaikan bumi (ishlah al-ardh) bukan pengrusakan bumi (fasad fil al-ardh).

Kata kunci : Tanggung jawab, pengelolaan lingkungan, hukum Islam

1. Pendahuluan

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, karena lingkungan memiliki nilai

terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, sebaliknya perilaku yang negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia, hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam Al Quran surah Ar Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat; sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semua berada dalam satu system kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.

Di dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya, maka siapapun dilarang membunuhnya, termasuk makhluk tak bernyawa, maka siapapun dilarang merusak dan membinasakannya. Kata lain hal tersebut adalah bahwa semua makhluk harus dilindungi hak kepribadiannya. Menurut kajian Ushul fiqh, ketika ada larangan untuk melakukan sesuatu berarti di dalamnya

mengandung perintah untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, dilarang merusak alam berarti, diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah haram, itu menunjukkan perintah melestarikan alam hukumnya wajib. (Jam'ul Jawami', I.390)

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. *Fiqh* lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.

2. Pembahasan

a. Tinjauan tentang Pelaku Bisnis

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi..

Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, grosir, pengecer, dan lain sebagainya, termasuk pula produsen. Selanjutnya yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi; penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen; dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijual-belikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau distribusi dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. (Gunawan, dalam Ahmadi Miru, 2004: 8-9)

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Islam

1) Pengertian Lingkungan

Persoalan-persoalan krisis lingkungan akhir-akhir ini menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, mengingat manusia dihadapkan pada serangkaian masalah-masalah global yang membahayakan *biosfer* dan kehidupan makhluk hidup. Bencana alam seringkali menjadi berita di berbagai media massa. Secara nasional, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Sementara itu, secara global telah terjadi perubahan drastis dalam wilayah lingkungan hidup, mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan ekologi, dan sebagainya. Belakangan ditemukan pula banyaknya kasus daratan pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya permukaan laut serta kasus kepunahan spesies binatang tertentu.

Kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup global maupun nasional, jika dicermati dengan seksama, sebenarnya berakar dari cara pandang manusia tentang kehidupan dan alam lingkungannya. Kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental cara pandang dan mindset manusia terhadap alam lingkungannya. Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka saat yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi semacam kesadaran dan budaya masyarakat secara luas.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bisa dikatakan telah menyebar di berbagai belahan dunia. Khususnya Indonesia yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Potensi alam yang sedemikian melimpahnya telah membuat banyak orang berusaha untuk mengolah secara maksimal. Bahkan potensi alam tersebut dapat menarik investor-investor asing untuk berbisnis di negeri ini. Adanya potensi alam yang melimpah tersebut memang dapat membantu memajukan perekonomian negara, tapi di sisi lain keadaan ini dapat membuat orang untuk mengeksploitasinya secara maksimal untuk kepentingan pribadi. Inilah yang perlu diwaspadai dan perlu mendapat perhatian yang serius, karena banyak pengusaha yang bergerak disektor pengolahan lingkungan yang tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup sebagian besar adalah hasil perbuatan manusia. Karena manusialah yang diberi tanggung jawab sebagai

khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan makin maju pula. Kerusakan lingkungan diperparah lagi dengan banyaknya kendaraan bermotor, dan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara atau polusi. Pencemaran tersebut membahayakan keselamatan hidup manusia dan kehidupan sekelilingnya. Limbah-limbah pabrik sering kali dibuang seenaknya ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Demikian pula kapal-kapal tanker yang membawa minyak sering mengalami kebocoran, yang mengakibatkan pencemaran di laut, maupun di sungai, sehingga banyak ikan yang mati karena adanya zat yang beracun.

Allah SWT telah menyeru kepada semua manusia untuk mengolah bumi dan mencari penghidupan di dalamnya, serta mengeksplorasi hukum-hukum alam untuk mengambil keuntungan darinya, meletakkan segala sesuatu yang ada di atas bumi dan di atmosfer untuk memenuhi kebutuhan mereka, memuaskan rasa lapar mereka dan mengembangkan sarana hidup. Manusia telah tinggal di bumi ini dan menikmati manfaatnya, tanpa itu tentu akan menyebabkan kekurangan dan ketidakseimbangan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Hijr (15): 19-21, yang artinya :

“dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kami lah khazanahnya, Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu.”

Lingkungan alamiah (*natural environment*) yang sering dipendekkan menjadi “lingkungan” dan yang dalam istilah bahasa sering disebut “lingkungan hidup”, diberi *ta’rif* (pengertian) sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda (makhluk) hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. (Ilyas Asaad, 2011).

Definisi di atas sangatlah mudah untuk dipahami bila dibandingkan dengan definisi yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 1

disebutkan bahwa: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 1997 tersebut, unsur-unsur lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Kesatuan ruangan

Ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi di antara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut.

b. Semua benda

Semua benda yang digolongkan juga sebagai materi, sehingga materi merupakan segala sesuatu yang berbeda pada suatu tempat serta pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan semua benda terdiri atas empat macam materi asal yaitu api, air, tanah dan udara.

c. Daya

Daya atau disebut juga dengan energi atau tenaga merupakan sesuatu yang memberikan kemampuan untuk menjalankan kerja, atau dengan kata lain energi atau tenaga adalah kemampuan untuk menjalankan kerja.

d. Keadaan

Keadaan disebut juga sebagai situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga justru yang menggagu berprosesnya, interaksi lingkungan dengan baik.

e. Makhluk Hidup (termasuk manusia dan perilakunya)

Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominant dalam siklus.

2) Pengertian Pengelolaan Lingkungan

Jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat al-Qur'an. Urusan lingkungan hidup adalah bagian integral dari ajaran Islam. Seorang Muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang

diciptakan sebagai khalifah di bumi ini sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi"

Selanjutnya dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi berkewajiban menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.(Harun Nasution, 1992: 542)

Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Qur'an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadist-Hadist Nabi, seperti Hadist tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik.

Firman Allah SWT surat Al-A'rof ayat 56

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من الحسنين

Dan jangan lah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat tersebut melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelanggaran batas. Karena itu. Ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam

keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hanya saja, di antara yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab, pemerintah adalah pihak yang mengemban amanah untuk mengurus urusan rakyat termasuk lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

Di sisi lain, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan" (Q.S. Al-Qashash: 77).

Manusia mempunyai kewajiban untuk mengelola alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya

degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (*haram*) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah SWT.

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (al-A'raf:56)

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. (Ali Yafie, 2006: 231)

3) Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan dalam Alqur'an dan Hadist Melestarikan Lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-A'raf (7): 85)

4) Merusak Lingkungan Adalah Sifat Orang Munafik dan Pelaku Kejahatan

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". (QS. Al-Baqarah (2): 205)

5) Alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Luqman (31): 20)

Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.(QS. Ibrahim (14): 32-33)

6) Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup.

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-An'am (6): 165)

7) Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." (QS. As-Syuura (42): 30)

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."(QS. Al-A'raf [7]: 56)

Selaras dengan ayat-ayat di atas, Rasulullah saw melalui hadis-hadis beliau juga telah menanamkan nilai-nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup ini, antara lain:

a. Penetapan Daerah Konservasi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبِيعَ ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّبَّ

"Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqi' sebagai daerah konservasi, begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Rabazah sebagai daerah konservasi".

b. Anjuran Menanam Pohon dan Tanaman

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَرْزُقُ زَرْعًا فَبَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَحِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah".

c. Larangan Melakukan Pencemaran

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّةَ

Rasulullah saw bersabda: "Takutilah tigaperkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh

d. Berlaku Ihsan Terhadap Binatang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيِّنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَأْكُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبَيْتْرَ فَمَلَأَ حُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى رَفَعَهُ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: "Ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia kehausan. Ia masuk ke dalam sebuah sumur itu, lalu minum di sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjing di luar sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata, 'Anjing ini telah merasakan apa yang baru saja saya rasakan.' Kemudian ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas ia minumi anjing tersebut. Karena perbuatannya tadi Allah berterimakasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang kami mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapatkan pahala."

c. **Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Tinjauan Hukum Islam**

Misi manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memelihara lingkungan hidup, dilandasi dengan visi bahwa manusia harus lebih mendekatkan diri pada Allah. Perangkat utama dari misi ini adalah kelembagaan, penelitian, dan keahlian. Adapun tolok ukur pencapaian misi ini adalah mutu lingkungan.

Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al Baqarah : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

Menurut Riyan Zahaf (2012), bentuk tanggung jawab pelaku bisnis dalam mengelola lingkungan dan menekan laju kerusakan lingkungan, adalah :

1. Mengurangi ketergantungan terhadap asing sebagai sumber pendanaan.
2. Memperketat kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), mengurangi korupsi dan menghapus perspektif kapitalisme .
3. Kemandirian dalam upaya penerapan kebijakan yang mendukung lingkungan.
4. Menerapkan Syariah dan Khilafah Islam, sehingga akan menekan kerusakan dan kezhaliman manusia terhadap Lingkungan.

Pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab untuk mengelola bumi. Inilah realisasi tugas kekhalifahan manusia. Alam ini adalah amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia harus mengembalikan amanah itu dengan baik. Manusia tidak boleh berbuat zalim kepada alam. Kondisi lingkungan hidup di hampir seluruh negara di dunia berada dalam keadaan memprihatinkan. Industri-industri besar mencemari tanah, air, dan udara. Pertumbuhan ekonomi ternyata menyisakan dampak sampingan berupa kerusakan lingkungan. Kesalahan dalam mengelola alam saat ini bersumber

dari pandangan materialisme yang melulu memandang alam sebagai wilayah yang boleh ditaklukkan manusia sesuka hatinya. Pelaku bisnis adalah merupakan bagian dari khalifah yang bertugas untuk menciptakan keharmonisan dan kemaslahatan di muka bumi. Oleh karena itu, eksploitasi alam pun ada batasnya. Sudah saatnya umat Islam bersikap pro aktif dalam melestarikan lingkungan hidup. Dengan kekayaan khazanah ilmu dan wawasan Islam, umat Islam diharapkan menjadi “sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi” (khairu ummah) yang bertugas untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.

Beberapa model sosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku bisnis berbasis syari’ah antara lain melalui hal-hal berikut :

1. Memberian wawasan mengenai lingkungan hidup kepada generasi penerus sejak usia dini. Hal ini sangat penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang mencintai dan menjaga lingkungan. Anak-anak usia muda harus diberi pengarahan atau pengenalan mengenai lingkungan. Pembekalan yang dilakukan pihak orang tua maupun guru harus bisa meresap kedalam sanubari hati anak-anak tersebut. Sebagai contoh sosialisasi di dalam lingkup SD, berupa mengajak anak-anak ikut dalam penanaman pohon ataupun kerja bakti membersihkan lingkungan. Selain itu anak-anak diajak untuk bisa mencintai alam dengan tidak membuang sampah atau merusak tanaman.
2. Sosialisasi melalui pesantren yaitu berupa pembekalan wawasan mengenai lingkungan perlu diterapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyisipkan materi-materi keagamaan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga para santri bisa lebih memahami hakikat keberadaan alam bagi manusia. Diharapkan dari kegiatan ini para santri bisa memberikan ilmunya dimasyarakat nanti ketika mereka terjun ke tengah-tengah masyarakat.
3. Memberikan seminar mengenai lingkungan pada mahasiswa. Pemberian pembekalan wawasan mengenai lingkungan melalui seminar diharapkan bisa memberikan pengaruh positif bagi mereka. Memberikan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi mengenai lingkungan agar mereka bisa berfikir untuk mencari cara dalam pemecahan permasalahan-permasalahn mengenai lingkungan itu. Selain itu para mahasiswa juga diharapkan bisa membentuk suatu kelompok pecinta alam, sehingga pengalaman-pengalaman mengenai cara memelihara alam bisa di berikan pada masyarakat. Mahasiwa juga bisa melakukan

acara penanaman pohon bersama-sama dengan masyarakat supaya kebersamaan untuk menjaga lingkungan semakin erat.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari keserakahan manusia yang memilih cara pintas mengeksploitasi lingkungannya secara habis-habisan atau besar-besaran. Oleh karena itu, sejak awal Allah telah memperingatkan adanya akibat ulah manusia tersebut yaitu sebagai motivasi, Allah menjanjikan kebahagiaan akhirat bagi orang yang tidak berbuat kerusakan.

Bahaya yang diakibatkan menurutkan kehendak nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang berlebihan dan tidak memepertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien, bermewah-mewahan dalam konsumsi dan gaya hidup dan seterusnya. Manusia yang melakukan cara seperti itu tentu mengelola bumi tanpa landasan dan petunjuk Al-Khalik sesuai dengan apa yang diisyaratkan kepadanya selaku hamba Tuhan. Syariat adalah fitrah di mana bumi hanya dapat diatur dengan ilmu syariatnya tersebut. Bila sesuatu menyalahi fitrah, maka akibatnya dapat terjadi kefatalan. Tanpa standar nilai-nilai syariat tersebut, manusia cenderung melihat kebenaran menurut hawa nafsu.

Referensi

Al Quran dan terjemahannya, terbitan Departemen Agama Republik Indonesia.

Hadist Rasul

Asaad, Ilyas dkk, 2011, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*. Jakarta. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mawardi, Muhjidin. 2012. Dalam makalahnya yang berjudul *Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan*.